

TATA KELOLA DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI INDONESIA¹

GOVERNANCE AND CHALLENGES OF REGIONAL INNOVATION IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Alfi Risky Rahmanda²

Email: alfirisky@mhs.unyah.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to see and find out how governance and challenges in implementation of regional innovation in Indonesia. Article 34 of Law Number (UU) 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology, states that the Central Government and Regional Governments are required to develop Inventions and Innovations. In addition, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has also mandated Regional Governments to be able to carry out regional innovations. Both regulations have mandated obligations and opportunities for the Central and Regional Governments to be able to innovate in order to encourage national development. This study uses a qualitative method with information in the form of notes and descriptive data contained in the text under study. In collecting data, using library research, namely by using primary sources in the form of reading materials such as books, journals, documents, and other literature. The results in this study are that there are still a number of challenges in implementing regional innovation in Indonesia, such as the lack of reporting and publication of regional innovation data, the ineffectiveness of data integration carried out, and challenges to the competence of apparatus resources in the management and implementation of regional innovations.

Keywords: Governance, Implementation Challenges, Regional Innovation

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana tata kelola serta tantangan dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor (UU) 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 34, menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan inovasi daerah. Dalam kedua aturan tersebut, telah diamanatkan kewajiban serta kesempatan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dapat melakukan inovasi dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Dalam pengumpulan datanya, menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yakni

¹ Diterima 07 Oktober 2022, Direvisi 28 Oktober 2022

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

dengan menggunakan sumber-sumber primer berupa bahan bacaan seperti buku, jurnal, dokumen, dan literatur-literatur lainnya. Temuan dalam penelitian ini yaitu masih adanya sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia, seperti minimnya pelaporan dan publikasi data inovasi daerah, belum efektifnya integrasi data yang dilakukan, serta tantangan kompetensi sumber daya aparatur dalam pengelolaan dan penyelenggaraan inovasi daerah.

Kata Kunci: Tata Kelola, Tantangan Penyelenggaraan, Inovasi Daerah.

A. PENDAHULUAN


Dewasa ini, perkembangan zaman yang begitu cepat membuat manusia harus terus beradaptasi mengikutinya. Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat banyak sekali perubahan terjadi dalam keseharian hidup manusia. Terlebih adanya pandemi Covid-19 yang merebak ke seluruh dunia pada awal tahun 2020, membuat terjadinya perubahan kehidupan yang sangat drastis. Penggunaan masker, cara berinteraksi antar sesama, hingga perubahan dalam cara kerja juga terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

Perubahan cara berinteraksi dan pelaksanaan tatanan hidup baru pasca adanya Covid-19, mengharuskan terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan-perubahan yang selama ini terjadi karena adanya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari yang namanya sebuah inovasi. Berbagai inovasi berusaha dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang merebak ini. Menurut Muttaqin

(2021), inovasi diperlukan dalam rangka mempercepat penanganan pandemi, termasuk juga dalam rangka pemulihan perekonomian pasca pandemi. Seperti misalnya, inovasi diperlukan untuk dilakukan ketika kita memikirkan bagaimana dapat mendeteksi sebanyak-banyaknya penduduk yang terkena Covid-19 dalam waktu yang singkat.

Tidak hanya dalam bidang kesehatan, sebuah inovasi juga diperlukan pada seluruh bidang yang ada di dunia ini. Keberadaan inovasi menjadi begitu penting dalam rangka pembaharuan dan penciptaan ide-ide baru sebagai langkah penyelesaian sebuah masalah yang ada. Pelaksanaan inovasi juga dilakukan oleh tiap pemerintahan di dunia ini dalam rangka peningkatan daya saing antar negara-negara di dunia. Inovasi dilakukan oleh berbagai negara dengan tujuan meningkatkan kualitas negara serta berusaha menyelesaikan ragam permasalahan yang terjadi di negaranya.

Gambar 1. Indeks Inovasi Global di Asia Tenggara



Sumber: databoks.katadata.co.id (2022)

Dikutip dari CNN (2022), International Institute for Management Development (IMD), melansir sebuah survei *World Competitiveness Rankings* terkait daya saing negara-negara di dunia. Dalam survei tersebut, menempatkan negara Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara. Meskipun naik tiga peringkat dari tahun sebelumnya, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya, yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan, peringkat teratas diduduki oleh negara-negara Eropa, seperti Swiss, Swedia, Denmark, dan Belanda. Rendahnya peringkat Indonesia pada survei tersebut, menunjukkan daya saing Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara-negara lainnya.

Pelaksanaan dan kualitas inovasi Indonesia memang masih belum tergolong baik. Selain daya saing negara, dalam perhitungan Indeks Inovasi Global Tahun 2021, juga menempatkan Indonesia ke peringkat yang belum tergolong baik. Indonesia

menempati peringkat 87 dari 132 negara yang ada dalam perhitungan Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index*) tahun 2021. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan ke 7 dari 9 negara di Asia Tenggara. Peringkat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 dan 2020 Indonesia menempati peringkat 85 (*Global Innovation Index, 2021*).

Rendahnya kemampuan berinovasi Indonesia perlu ditingkatkan dalam tata kelola penyelenggarannya, baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor (UU) 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 34, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi. Pemerintah Pusat dan daerah memiliki peran dalam pengembangan inovasi melalui penelitian dasar, penelitian terapan,

pengembangan, alih teknologi, serta cara-cara lainnya. Selain itu, pengembangan Inovasi yang dimaksud dalam peraturan ini ditujukan untuk:

- a. Menjadi solusi permasalahan nasional;
- b. Memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan
- c. Menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut juga mengemukakan terkait penggunaan dan penjaminan sebuah inovasi yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan inovasi ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan dan menjamin hasil inovasi untuk pembangunan nasional. Hal ini dilakukan agar dengan adanya kegiatan inovasi diharapkan dapat mendukung pembangunan secara nasional di Indonesia.

Pelaksanaan penyelenggaraan inovasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia kemudian tidak hanya menjadi kewajiban dari Pemerintah Pusat saja. Pemerintah daerah juga berkewajiban dan berkesempatan untuk dapat mengembangkan inovasinya. Melalui UU Nomor 11 Tahun 2019 turut disebutkan kewajiban serta keterlibatan Pemerintah Daerah dalam berinovasi. Selain itu, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam berinovasi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada

Pasal 386 UU tersebut disebutkan bahwa: "Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi." Inovasi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ialah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kewenangan inovasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ini sebagai tindak lanjut dari adanya penerapan Otonomi daerah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dasar pemikiran diaturnya inovasi dalam undang-undang ini adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dengan tujuan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud dari adanya otonomi daerah. Adanya otonomi luas yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, memberikan kesempatan besar bagi daerah untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi bagi daerahnya sendiri.

Selain itu, pelaksanaan inovasi daerah juga telah diatur dalam beberapa aturan lainnya, seperti Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah sebagai aturan turunan dari beberapa aturan di atas.

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan inovasi, terutama inovasi daerah di Indonesia, dinilai belum tergolong baik. Dalam perhitungan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, masih terdapat sejumlah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dinilai masih kurang inovatif. Pada perhitungan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, masih terdapat daerah yang mendapat predikat kurang inovatif di Indonesia yakni terdapat 4 Provinsi kurang inovatif, 17 Kabupaten kurang inovatif, serta 21 Kota dengan predikat kurang inovatif (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021).

Masih adanya beberapa daerah di Indonesia yang belum mencapai predikat inovatif dalam perhitungan Indeks Inovasi Daerah ini, memperlihatkan bahwa masih ada daerah-daerah yang dinilai belum inovatif dan belum mencapai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan inovasi daerah, masih terdapat sejumlah hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Misalnya menurut Sari dan Pratiwi (2021), pelaksanaan inovasi daerah di Kota Batam masih mengalami sejumlah kelemahan di proses pendataannya. Dalam pelaksanaannya, masih belum ada sistem informasi yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik antar sesama perangkat daerah. Kelemahan dalam kepemilikan basis data inovasi mengakibatkan percepatan inovasi menjadi tidak optimal.

Selain itu, permasalahan lain yang terjadi daerah terkait pelaksanaan inovasi daerah ini ialah belum semua daerah mengoptimalkan

pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Misalnya, dalam Nisa (2022) menjelaskan Kota Samarinda masih memiliki kendala dalam pengembangan SIDa, dimana belum terbentuknya roadmap pembentukan dan pengembangan SIDa. Selin itu, kendala lain ialah terkait Sumber daya manusia (SDM) litbang yang masih sangat terbatas di perangkat daerah Kota Samarinda. Hal ini yang kemudian menjadi kendala dan tantangan yang dirasakan Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan dan pengelolaan inovasi daerah.

Walaupun sudah banyak daerah yang dinilai inovatif dalam penilaian indeks inovasi daerah, namun dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya masih ditemukan sejumlah hambatan dan tantangan ketika daerah melakukan inovasi. Beberapa kendala dan hambatan daerah di atas menjadi contoh bahwa daerah belum menemukan tata kelola pelaksanaannya inovasi daerah yang baik dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana tata kelola penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia serta apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola inovasi, terkhusus terkait dengan pelaksanaan inovasi daerah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berupaya menghasilkan informasi berupa catatan dan data yang

berisifat deskriptif dalam penelitian yang dilakukan (Mantra, 2008: 30). Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

Dalam teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yakni dengan menggunakan sumber-sumber primer berupa bahan bacaan seperti buku, jurnal, dokumen, website resmi dan literature lainnya. Menurut Zed (dalam Melfianora, 2019), studi kepustakaan atau *library research* digunakan dengan menyiapkan kerangka penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian.

Adapun sekup pembahasan dalam penelitian ialah pelaksanaan inovasi daerah pada Pemerintah daerah di Indonesia mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kota.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia

Penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia seperti yang sudah disebutkan di atas, sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab 21 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, telah dijelaskan terkait penyelenggaraan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada Pasal 386 UU tersebut disebutkan "Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi."

Penyelenggaraan inovasi dimaksudkan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan daerah agar efektif dan efisien.

Pelaksanaan inovasi daerah secara lebih rinci kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Inovasi Daerah juga dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tersebut juga mengamanatkan pelaksanaan daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi
- b. Perbaikan efektivitas
- c. Perbaikan kualitas pelayanan
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
- e. Berorientas kepada kepentingan umum
- f. Dilakukan secara terbuka
- g. Memenuhi nilai kepatutan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Sejatinya, pelaksanaan inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada prinsip di atas serta memiliki tujuan utama dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah

Daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang efektif dan efisien serta berusaha menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Menurut PP Nomor 38 Tahun 2017, Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah
- b. Inovasi Pelayanan Publik
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia telah diatur sedemikian dalam aturan hukum, baik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Selain itu, dalam rangka mendorong pelaksanaan Inovasi Daerah di Indonesia, Pemerintah juga melakukan penilaian Inovasi Daerah. Penilaian Inovasi Daerah merupakan proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi Daerah menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah. Penyelenggaraan penilaian inovasi daerah ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Adanya penyelenggaraan penilaian inovasi daerah dilakukan dengan tujuan mendorong setiap Pemerintah Daerah baik Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk terus berinovasi. Pemberian insentif juga diberikan kepada daerah-daerah yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal. Adanya

sejumlah insentif yang diberikan kepada daerah yang dinilai "inovatif" untuk memacu daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk inovasi. Selain itu, menurut Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 ini, penilaian inovasi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses inovasi daerah yang sedang dilakukan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengawasan kebijakan ini menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, hingga pembahasan Peraturan daerah harus melalui konsultasi *stakeholders* (Puslatbang KHAN, 2022)

2. Tantangan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia

Penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia telah berlangsung lama, dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai aturan hukum terkait pemerintahan daerah terbaru. Dalam UU tersebut, pemerintah daerah telah diamanatkan melakukan inovasi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan Inovasi daerah kemudian mengalami perkembangan melalui adanya PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan

Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah bagi daerah-daerah di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2007. Barulah pada tahun 2017 penilaian indeks inovasi daerah dilaksanakan dengan skema yang baru oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui *Innovation Government Award (IGA)*, sebagai bentuk implementasi dari PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Adanya penilaian dengan skema baru ini memberikan perubahan bagi pemerintah daerah dengan mendorong pelaksanaan inovasi daerah yang berdampak signifikan bagi kemajuan daerah melalui sejumlah prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah, bentuk dan kriteria inovasi daerah, hingga adanya insentif bagi daerah yang dinilai “inovatif”.

Sebagai gambaran umum, sepanjang pelaksanaan inovasi daerah mulai pasca adanya PP Nomor 38 Tahun 2017, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi dari tahun 2017 s.d. 2020. Peningkatan tersebut secara berurutan dari tahun 2017 s.d 2020 sebesar 576

inovasi, 3.718 inovasi, 8.016 inovasi, dan 17.779 inovasi. Pada tahun 2021, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 25.124 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19 (Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah Dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award Tahun 2022).

Dari sisi jumlah daerah berpredikat “inovatif” dan “sangat inovatif” dalam penilaian ini juga mengalami peningkatan yang baik. Berdasarkan hasil indeks inovasi daerah tahun 2021, dari 34 Provinsi di Indonesia, hanya terdapat 4 Provinsi yang masuk kategori “kurang inovatif” dan sebanyak 22 Provinsi berpredikat “inovatif” dan 8 Provinsi berpredikat “sangat inovatif”.

Dalam kategori Pemerintah Kabupaten, pada tahun 2021 terdapat 17 Kabupaten dengan predikat “sangat inovatif”, 234 kabupaten berpredikat “inovatif” dan 17 kabupaten berpredikat “kurang inovatif”. Sementara untuk kategori Pemerintah Kota, terdapat 12 Kota berpredikat “sangat inovatif”, 60 Kota berpredikat “Inovatif”, dan 21 Kota berpredikat “kurang inovatif”.

Tabel 1.
Sebaran Predikat Kategori Inovasi Daerah Tahun 2021

Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif
Pemerintah Provinsi	8	22	4
Pemerintah Kabupaten	17	234	17
Pemerintah Kota	12	60	21

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021, diolah 2022.

Perkembangan pelaksanaan inovasi daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang baik sejak tahun 2017 hingga sekarang. Lahirnya PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menjadi pedoman bagi daerah-daerah dalam berinovasi. Banyaknya daerah-daerah yang telah mencapai predikat “sangat inovatif” dan “inovatif” di penilaian indeks inovasi daerah, dinilai menjadi salah satu contoh baik implementasi inovasi daerah melalui peraturan tersebut.

Secara umum, dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan inovasi daerah antar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Tiap Pemerintah daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP Nomor 38 Tahun 2017, memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan inovasinya.

Walaupun demikian, beberapa daerah baik provinsi, kabupaten atau kota, masih memiliki sejumlah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan inovasi daerah ini. Banyak dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota masih belum memahami bagaimana pelaksanaan inovasi daerah yang baik dan efektif. Banyak daerah yang mendapat predikat kurang inovatif atau bahkan tidak dapat dinilai pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2021 lalu disebabkan karena minimnya laporan dan publikasi program inovasi pemerintah daerah.

Menurut Kemendagri, banyak program inovasi yang dilakukan oleh daerah, namun tidak dilakukan

pelaporan dan publikasi kepada pemerintah pusat. Padahal menurut Kemendagri, pelaporan dan publikasi dinilai penting dan berdampak positif dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah serta sebagai pemetaan potensi dan kekuatan inovasi daerah di Indonesia (Zulfikar, 2022). Pemetaan potensi dan kekuatan inovasi daerah ini juga kemudian berdampak terhadap indeks inovasi secara global dalam rangka daya saing antar negara.

Sebagai contoh, salah satu Provinsi yang masih memperoleh predikat “Kurang Inovatif” dalam inovasi daerah ialah Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara pada masih mendapatkan predikat kurang inovatif pada penilaian indeks inovasi daerah tahun 2020 dan 2021. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sulawesi Utara, Sukanto Toding, secara kualitatif OPD di lingkup Pemprov Sulawesi Utara memiliki cukup banyak inovasi. Hanya saja, sejumlah karya inovasi seperti karya inovasi ASN tidak terimplementasi secara maksimal dan tidak tercatat dengan baik sebagai karya inovasi daerah. Hal ini yang menjadi salah kendala dan tantangan bagi Pemprov Sulawesi Utara dalam melaporkan inovasi daerahnya (Balitbangda Sultra, 2020).

Hal serupa juga terjadi pada Kabupaten Buton Tengah sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Tengah (Buteng) juga masih mendapatkan predikat “tidak dapat dinilai” pada tahun 2020 dan “kurang inovatif” pada tahun 2021. Kepala bidang

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Buteng, I Ketut Siwayasa, mengatakan bahwa rendahnya skor indeks yang didapat oleh Kabupaten Buteng diakibatkan karena kurang maksimalnya pelaporan terhadap inovasi daerah. Pemda Buteng dinilai memiliki banyak inovasi daerah, namun tidak terdokumentasi dengan baik seperti belum lengkapnya faktor pendukungnya (Prosesnews, 2022).

Contoh lainnya, kendala dan hambatan pelaporan serta publikasi inovasi daerah ini juga dialami oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 mendapatkan predikat kurang inovatif. Menurut Pemprov Gorontalo, hal ini terjadi karena persoalan teknis, bukan karena kinerja pemerintah daerah rendah. Pemprov Gorontalo memaparkan bahwa rendahnya skor indeks inovasi daerah yang didapat terjadi karena kurang maksimalnya daerah dalam melakukan publikasi dan pelaporan inovasi. Bappeda Provinsi Gorontalo mencatat, setidaknya ada 11 inovasi dari Perangkat daerah yang tidak dilaporkan dengan baik karena adanya kendala dalam proses penginputan inovasi. Tidak lengkapnya indikator yang dilaporkan dalam penginputan data tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pelaporan yang dilakukan (Gorontalo Post, 2021).

Selain terkait hambatan dalam pelaporan dan publikasi, hambatan dan kendala lain yang dialami dalam pelaksanaan dan pengelolaan inovasi daerah adalah integrasi data. Beberapa daerah dinilai belum memiliki integrasi

dan sistem data yang kuat dalam pengelolaan inovasi daerah. Menurut Kartika dan Simorangkir (2019), sejauh ini integrasi data inovasi daerah melalui aplikasi dalam organisasi kebanyakan dikembangkan dalam suatu batasan departemen organisasi. Organisasi perangkat daerah sering kali memiliki banyak kesamaan aplikasi dan mengakibatkan adanya kesamaan data dan fungsi layanan yang sama.

Dalam Sari dan Pratiwi (2021), menjelaskan bahwa inovasi daerah di Kota Batam masih saling terpisah dan belum bisa secara optimal diakses untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Menurut Sari dan Pratiwi, belum ada sistem informasi yang terpusat dan terkoordinasi dengan baik antar perangkat daerah yang ada. Inovasi daerah di Kota Batam juga belum memiliki basis data inovasi yang kuat sehingga dibutuhkan penguatan inovasi daerah agar bisa mencapai visi misi pelaksanaan inovasi daerah.

Menurut Triwibowo (dalam Kartika dan Simorangkir, 2019), pengintegrasian sebuah data menjadi penting karena dimungkinkan dapat melakukan suatu pekerjaan dengan cepat dan tepat serta lebih efektif dan efisien. Sistem aplikasi-aplikasi yang terintegrasi ini menurut Kristanti (2009), berupaya menghasilkan adanya kesatuan sistem yang fungsionalitas sehingga dapat saling berbagi layanan dan informasi secara bersamaan.

Tantangan lainnya dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia ialah kesiapan sumber daya aparatur pemerintah yang belum baik. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah, terutama terkait kelitbangan, di beberapa daerah dinilai

masih sangat minim dan rendah (Nisa, 2022). Padahal, kelitbangan daerah sangat menentukan pelaksanaan inovasi berjalan baik atau tidak. Litbang daerah memainkan peranan penting dalam pengelolaan inovasi di daerah. Misalnya, dalam pengelolaan inovasi daerah di Kota Batam, masih diperlukannya peranan sumber daya

aparatur pemerintah yang berkomitmen untuk mengembangkan inovasi daerah. Hal tersebut diperlukan agar berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta membantu penguatan inovasi daerah dari segi sumber daya manusianya (Puspitasari dan Pratiwi, 2021)

Gambar 1.
Tantangan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi



Sumber: Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Aceh 2020-2024, diolah 2022

Pemerintah Provinsi Aceh juga mengalami tantangan serupa terkait sumber daya aparatur dalam pengelolaan inovasi daerah ini. Dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aceh 2020-2024, salah satu tantangan besar dalam pengembangan inovasi daerah ialah kompetensi inovasi yang rendah. Pemerintah Provinsi Aceh memetakan sumber daya manusia aparatur yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi seorang innovator dalam lingkup pemerintahan daerah di Aceh dinilai masih minim.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa beberapa

daerah di Indonesia masih mengalami sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Melihat kondisi pengelolaan inovasi di daerah, sertidaknya ada tiga hambatan atau tantangan yang dialami daerah secara umum. Pertama, kurangnya pelaporan dan publikasi inovasi yang dilakukan oleh daerah. Beberapa daerah seringkali melewatkan hal penting terkait pelaporan dan publikasi inovasi kepada Pemerintah Pusat. Padahal, kegiatan ini merupakan hal yang penting agar Pemerintah Pusat bisa menilai serta mengintegrasikan seluruh data inovasi daerah di Indonesia. Selain itu, adanya pelaporan

dan publikasi inovasi juga memungkinkan daerah melakukan pemetaan kemampuan serta potensi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Kedua, penyelenggaraan inovasi daerah juga memiliki hambatan dan tantangan dalam proses pengintegrasian data. Beberapa daerah belum memiliki jaringan integrasi data yang baik, seperti belum adanya Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Beberapa daerah belum memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi seperti SIDa dalam proses pengelolaan data dan informasi inovasi daerahnya. Dalam amanat Pasal 32 dan Pasal 33 PP Nomor 38 Tahun 2017, Pemerintah daerah menyediakan informasi inovasi daerah yang dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah. Selain itu, menurut Syekh (2019), tujuan adanya sistem inovasi daerah untuk mensinergikan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi daerah baik Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Pengintegrasian data inovasi daerah harus dilakukan dalam satu sistem informasi yang sama tiap daerahnya, seperti SIDa.

Ketiga, tantangan lain dalam penyelenggaraan inovasi daerah adalah terkait kompetensi sumber daya aparatur. Beberapa daerah belum memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi seorang inovator. Selain itu, menurut Nisa (2022), sumber daya aparatur yang merupakan faktor dalam tumbuh kembangnya budaya inovasi juga belum menjadi suatu kebiasaan bagi birokrasi sebagai dasar kemunculan sebuah inovasi. Pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Manusia

(SDM) dalam ekosistem inovasi dinilai menjadi salah satu faktor penting selain adanya perbaikan regulasi inovasi serta adanya kelembagaan yang kuat. Rencana pengembangan SDM berorientasi Iptek di organisasi mutlak dibutuhkan untuk memberikan arah dan tujuan dari pengembangan yang dilakukan (Fatoni, 2021: 53).

Selain terkait hal teknis dan kemampuan SDM aparatur yang belum optimal, budaya inovasi juga masih menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan inovasi di daerah. Penyelenggaraan inovasi tidak berfokus hanya pada memunculkan ide, regulasi, dan tentang kelembagaan saja. Penyelenggaraan inovasi harus memiliki peran budaya inovasi di dalamnya. Pemahaman budaya inovasi yang dimaksudkan disini berkaitan dengan meningkatkan pemahaman individu untuk membiasakan diri dengan berinovasi dan memunculkan ide-ide baru dan kreatif. Budaya inovasi saat ini dinilai belum menjadi suatu *habit* dalam birokrasi, yang dipandang sebagai dasar kemunculan inovasi. Padahal, sebuah budaya inovasi dinilai berhubungan erat dalam proses meningkatkan kinerja (Kaliwarang, dalam Nisa, 2022).

Berbagai tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan inovasi daerah ini memang cukup beragam. Beberapa tantangan yang dihadapi daerah berkaitan dengan masih belum optimalnya kemampuan organisasi perangkat daerah, baik organisasi pelaksana maupun pengelolaan inovasi, dalam penyelenggaraan inovasi daerah ini. Proses integrasi

data yang belum efektif, kemampuan SDM aparatur pengelola inovasi yang belum kompeten serta rendahnya budaya inovasi menjadi tantangan utama bagi daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan inovasi.

3. Pengembangan Kapasitas Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Untuk menjawab tantangan penyelenggaraan inovasi daerah di atas, dapat dilakukan dengan konsep *Capacity Building* atau Pengembangan Kapasitas. Pengembangan kapasitas atau *capacity building* dapat dimaknai dengan upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan keterampilan, kemampuan, potensi, serta penguasaan kompetensi sehingga baik individu, kelompok ataupun organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan yang terjadi secara cepat dan tak terduga (Ratnasari dkk, 2013).

Strategi pengembangan kapasitas dalam rangka peningkatan penyelenggaraan inovasi bagi daerah ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti yang dikemukakan Riyadi (dalam Ratnasari dkk, 2013). Lima faktor tersebut meliputi: Komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, hingga peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dalam rangka menjawab tantangan penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia, daerah termasuk organisasi perangkat daerah di dalamnya, harus memfokuskan pengembangan kapasitasnya agar penyelenggaraan inovasi bisa lebih optimal.

Pertama, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan inovasi di daerah. Komitmen ini tidak hanya berada pada pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam hal pengelolaan inovasi daerah ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki komitmen dan terlibat bersama karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan dan tujuan kegiatan inovasi daerah yang ingin dicapai.

Kendala dan hambatan seperti pencatatan dan pelaporan inovasi daerah juga harus menjadi komitmen bersama dari seluruh pihak yang berkewenangan untuk memperbaikinya. Perlu adanya komitmen seluruh pihak, baik dari Organisasi Perangkat Daerah maupun Balitbangda sebagai lembaga yang mengelola inovasi daerah, untuk sama-sama memperbaiki proses dan tahapan pelaporan inovasi daerah agar menjadi lebih efektif.

Kedua, kepemimpinan yang kondusif atau *condusive leadership* diperlukan dalam rangka menjadi pemicu untuk setiap elemen dalam pengembangan kapasitas organisasi. Perananan kepemimpinan dibutuhkan untuk mendorong dan memudahkan anggota untuk bekerja, berusaha mempertahankan komitmen, serta berusaha membangun budaya kerja yang baik. Kepemimpinan juga mendorong bagaimana pembangunan budaya inovasi bagi daerahnya, yang dimana budaya inovasi ini diperlukan sebagai faktor penting dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Kepemimpinan ini juga merupakan

faktor penting dalam penilaian indeks inovasi daerah, dimana salah satu indikator penilaian tersebut berkaitan dengan Visi Misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah.

Ketiga, Reformasi peraturan. Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan diperlukan adanya perubahan dalam hal aturan hukum bagi sebuah kegiatan atau aktivitas dalam sebuah organisasi. Secara umum, peraturan mengenai inovasi daerah ini dinilai sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah aturan hukum baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri sebagai aturan turunan dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Hanya saja, bagi beberapa daerah belum memiliki aturannya sendiri (Perda) yang mendukung pelaksanaan inovasi daerahnya. Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya kegiatan yang akan dilakukan. Reformasi peraturan pada penyelenggaraan inovasi di daerah perlu dilakukan secara baik dan konsisten, yakni dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan inovasi daerah. Adanya peraturan terkait penyelenggaraan inovasi di daerah dibutuhkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi tiap perangkat daerah untuk berinovasi.

Keempat, perlu dilakukannya reformasi kelembagaan bagi organisasi dalam menjawab tantangan penyelenggaraan inovasi daerah ini. Sebuah lembaga yang melaksanakan dan mengelola inovasi daerah harus benar-benar memahami bagaimana kelembagaan mereka, apakah telah menunjang kebutuhan dan kesiapan

kapasitasnya. Sebuah lembaga kelitbangan, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah perlu melihat apakah secara structural dan kultural sudah menunjang kemampuan dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan inovasi di daerahnya.

Kelima, diperlukan peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Faktor ini melihat bagaimana sebuah daerah maupun organisasinya mampu memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah, beberapa hambatan dan kendala seperti proses integrasi data yang masih belum efektif, pencatatan inovasi daerah yang belum optimal serta kompetensi SDM yang belum mumpuni. Dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan inovasi daerah bagi pemerintah daerah, perlu dilakukan peningkatan kekuatan untuk mendorong penciptaan penyelenggaraan inovasi daerah yang baik dan efektif. Kelemahan yang dimiliki sebuah organisasi harus dapat cepat diperbaiki agar penyelenggaraan tata kelola inovasi dapat berjalan dengan efektif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Tata kelola penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia masih memiliki sejumlah hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Walaupun telah memiliki sejumlah aturan hukum sebagai pedoman dan pendukung pelaksanaan inovasi daerah, Pemerintah Pusat dan daerah masih menjumpai sejumlah tantangan seperti tantangan pelaporan dan

publikasi inovasi daerah, inetgrasi data inovasi daerah yang belum efektif, serta tantangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah yang belum optimal.

Dalam contoh kasus, sejumlah pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Batam, Pemerinta Provinsi Gorontalo, dan Pemerintah Provinsi Aceh masih menemui dan mengidentifikasi hambatan dalam penyelenggaraan inovasi daerah ini. Selain itu, belum adanya budaya inovasi yang baik di lingkup pemerintah daerah juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah.

Diperlukan sejumlah strategi untuk menjawab tantangan serta meningkatkan tata kelola penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia. Misalnya, dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di masing-masing Pemerintah Daerah, penciptaan dan pembentukan budaya inovasi, serta adanya pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah termasuk organisasi daerah di dalamnya. Ada lima faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah ini.

Pertama, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam inovasi daerah ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, kepemimpinan yang kondusif diperlukan untuk menciptakan budaya inovasi serta mendorong sumber daya yang ada. Ketiga, adanya reformasi peraturan bagi pemerintah daerah, hal ini dimaksudkan daerah harus memiliki sejumlah aturan hukum terkait inovasi daerah sebagai pedoman dan panduan bagi daerah dalam

berinovasi. Keempat, adanya reformasi kelembagaan juga dinilai penting dalam rangka melihat apakah kelembagaan yang ada cukup baik untuk mengelola dan menyelenggarakan inovasi di daerah. Reformasi lembaga kelitbangan daerah dinilai perlu jika lembaga kelitbangan daerah memiliki hambatan dalam pengelolaan inovasi daerah. Terakhir, diperlukan peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah dalam memetakan kelebihan dan kekurangan daerah dalam hal pelaksanaan inovasi di daerah.

REFERENSI

1. Buku

- Fatoni, A. (2022). *A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi*. Penerbit Bina Praja Press.
- Mantra, Ida Bagoes. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Pustaka Pelajar.

2. Jurnal dan Prosiding

- Kartika, R. S., & Simorangkir, G. (2019). Efektivitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 119-131.
- Kristanti, T. (2009). Integrasi Enterprise (Studi Kasus: Yayasan Pendidikan "X"). *Jurnal Sistem Informasi*, 4(1), 17-32.
- Melfianora, M. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 12(1), 14-26.
- Nisa, L. S. (2022). Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 107-120.
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2013). Pengembangan kapasitas

- (capacity building) kelembagaan pada badan kepegawaian daerah kabupaten jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 103-110.
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1-12.
- Syekh, S. (2019). Peran dan Fungsi Litbang dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jambi (*Role and Function of Research and Development Board to Provide SIDA in Jambi Provincial*). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 191-194.
- 3. Media Online dan Situs Digital**
- Balitbangda Sultra. (2020, 06 Agustus). Nilai Inovasi Pemda Sultra Masih Rendah. www.pemda-balitbangsultra.info/berita/detail/nilai-inovasi-pemda-sultra-masih-rendahpusat-me
- CNN Indonesia (2022, 3 Januari). Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 37 Dunia pada 2021. CNN Indonesia. www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220103103343-532-741808
- Databoks Katadata. (2021, 10 April). Indeks Inovasi Global Tahun 2021 Negara-negara di Asia Tenggara. databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/04
- Muttaqin, Hidayatullah (2021, 16 Februari). Pentingnya Inovasi di Tengah Langkah Berat Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 ULM. covid19.ulm.ac.id/pentingnya-inovasi-di-tengah-langkah-berat-perekonomian-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19/
- Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Aceh 2020-2024.
- Prosesnews. (2022, 20 Juni). Soal Indeks Inovasi Daerah, Ketut: Itu Data 2020, Tahun 2021 Buteng Skor Indeksnya Meningkat. prosesnews.id/soal-indeks-inovasi-daerah-ketut-itu-data-2020-tahun-2021-buteng-skor-indeksnya-meningkat/
- Puslatbang KHAN (2022) Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan PERDA. *Policy Brief*.
- World Intellectual Property Organization. (td). *Global Innovation Index 2021*.
- Zulfikar, Muhammad (2022, 17 Maret). Kemendagri: Pelaporan Inovasi Daerah Penting untuk Optimalkan Pembinaan. tribunnews.com/nasional/2022/03/17/kemendagri-pelaporan-inovasi-daerah-penting-untuk-optimalkan-pembinaan.
- 4. Peraturan Perundang-undangan**
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
- Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah Dan Pemberian

Penghargaan Innovative
Government Award Tahun
2022.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.